

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPS KELURAHAN PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA
KENDARI

2024

KPT 386 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang
Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday
Kecamatan Abeli Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015,
PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari
484/HK.06.4-BA/7471/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 386 Tahun 2024
menetapkan Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan
Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun
2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Oktober 2024